

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS – WILAYAH BEBAS KORUPSI – WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

2025

Kpt 14 TAHUN 2025, 13 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk menindaklanjuti hasil Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2024 bahwa pimpinan KPU dapat secara konkret dan berkelanjutan mendorong seluruh unit kerja untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas serta dalam rangka percepatan pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo diperlukan dukungan dari segenap pimpinan dan jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
 - Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 54 Tahun 2018; PERMENPAN-RB No. 15 Tahun 2014; PERMENPAN-RB No. 90 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah dengan PERMENPAN-RB No. 5 Tahun 2024; Perki No. 1 Tahun 2010; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2022; dan PKPU No. 22 Tahun 2023, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 11 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Gorontalo.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 Agustus 2025.

- Lamp: 3 hlm.